



PUTUSAN

No. 615 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Isman Purwadi, ST bin Sudar;**
tempat lahir : Jepara;
umur / tanggal lahir : 33 tahun / 1 Agustus 1977;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Dworowati Gang I No. 27 Desa
Gondangmanis RT 12 / RW 06,
Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;
agama : Islam;
pekerjaan : Karyawan KUD Mintorogo;
Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 September 2011;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 160/2012/S.75.TAH/PP/2012/MA. tanggal 6 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana No. 161/2012/S.75.TAH/PP/2012/MA. tanggal
6 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam
puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 April 2012 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak karena
didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Isman Purwadi, ST bin Sudar pada hari Sabtu
tanggal 29 Mei 2010 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-
waktu lain dalam bulan Mei 2010 bertempat di Showroom Prima Dk Babatan
Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, atau setidaknya
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Demak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang
maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekitar jam 17.00 WIB
Terdakwa Isman Purwadi, ST datang ke showroom Prima Mobil Dk
Babatan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak
untuk menemui saksi Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto dengan
maksud untuk menawarkan pembiayaan sebelum pencairan (Take Over)
berupa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel tahun 2000 dengan biaya Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Panther LS tahun
2001 dengan biaya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke PT
Multindo Finance Kudus dan Terdakwa Isman Purwadi, ST menjanjikan
kepada saksi Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto akan memberikan
keuntungan berupa uang sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus
ribu rupiah) ;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa Isman Purwadi, ST tersebut, saksi Eko
Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto menyetujui kerja sama (Take Over),
selanjutnya saksi Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa Isman Purwadi, ST sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa Isman Purwadi, ST menulis dan menandatangani kuitansi, sebelum kuitansi ditandatangani Terdakwa Isman Purwadi mengatakan kepada saksi Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto dalam waktu 1 (satu) Minggu uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) beserta hasil keuntungan sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) akan dikembalikan kepada saksi Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto;

- Bahwa setelah Terdakwa Isman Purwadi, ST berhasil membawa uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa tidak menyerahkan ke PT Multindo Finance Kudus melainkan digunakan Terdakwa Isman Purwadi untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada waktu yang ditentukan Terdakwa Isman Purwadi, ST tidak mengembalikan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Eko Warsito Bin (Alm) H. Hadipranoto menanyakan ke PT Multindo Finance Kudus dan dijawab tidak pernah melakukan pembiayaan sebelum pencairan (Take Over) kepada Isman Purwadi, kemudian saksi Eko Warsito melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganyar Demak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Isman Purwadi, pihak saksi korban Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto mengalami kerugian uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Isman Purwadi, ST bin Sudar pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2010 bertempat di Showroom Prima Dk Babatan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa Isman Purwadi, ST datang ke showroom Prima Mobil Dk Babatan Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk menemui saksi Eko Warsito Bin (Alm) H. Hadipranoto dengan maksud untuk menawarkan pembiayaan sebelum pencairan (Take Over) berupa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel tahun 2000 dengan biaya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Panther LS tahun 2001 dengan biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke PT Multindo Finance Kudus dan Terdakwa Isman Purwadi, ST menjanjikan kepada saksi Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto akan memberikan keuntungan berupa uang sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas tawaran Terdakwa Isman Purwadi, ST tersebut, saksi Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto menyetujui kerja sama (Take Over), selanjutnya saksi Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto menyerahkan uang kepada Terdakwa Isman Purwadi, ST sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa Isman Purwadi, ST menulis dan menandatangani kuitansi, sebelum kuitansi ditandatangani Terdakwa Isman Purwadi mengatakan kepada saksi Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto dalam waktu 1 (satu) Minggu uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) beserta hasil keuntungan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) akan dikembalikan kepada saksi Eko Warsito Bin (Alm) H. Hadipranoto;
- Bahwa setelah Terdakwa Isman Purwadi, ST berhasil membawa uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa tidak menyerahkan ke PT Multindo Finance Kudus melainkan digunakan Terdakwa Isman Purwadi untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa pada waktu yang ditentukan Terdakwa Isman Purwadi, ST tidak mengembalikan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto menanyakan ke PT Multindo Finance Kudus dan dijawab tidak pernah melakukan pembiayaan sebelum pencairan (Take Over) kepada Isman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwadi, kemudian saksi Eko Warsito melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganyar Demak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Isman Purwadi, pihak saksi korban Eko Warsito Bin (Alm) H. Hadipranoto mengalami kerugian uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 19 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Isman Purwadi, ST bin Sudar** bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Isman Purwadi, ST bin Sudar** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kuitansi atas nama Eko Warsito dengan jumlah nominal uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2010 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak No. 213/Pid.B/2011/PN.Dmk tanggal 15 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 4..1 Menyatakan Terdakwa **Isman Purwadi, ST Bin Sudar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- 4..2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 4..3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4..4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4..5 Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Eko Warsito dengan jumlah nominal uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2010

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eko Warsito bin (Alm) H. Hadipranoto;

- .1 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 429 / PID / 2011 / PT.SMG tanggal 25 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 15 Nopember 2011 Nomor 213/Pid.B/2011/PN.Dmk., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 06/ Akta.Pid/2012/PN.Dmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

.1 Judex Facti telah melakukan kekeliruan yaitu dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

1. mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (lembar) kuitansi dengan jumlah nominal uang Rp 150.000.000,- tanggal 29 Mei 2010.

1.1.. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan putusannya halaman 10 alinea keenam dan halaman 12 alinea keenam yang berbunyi :

1.2.. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti yang menjadikan barang bukti tersebut di atas sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini litis, bahwa keberatan Pemohon Kasasi didasarkan atas ketentuan Pasal 187 huruf d KUHAP yang berbunyi :

“ Surat lain yang hanya dapat dilakukan jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain “;

1.3.. Bahwa kuitansi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4669 K/Pdt/1985, tanggal 14-7-1987, ditegaskan sebagai berikut :

“ Kuitansi dianggap sebagai akta Bawah Tangan yang bersifat sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 129 (1) RGB (Pasal 1878 KUHPdt). Oleh karena itu harus ditulis sendiri seluruhnya dengan tangan oleh orang yang menandatangani, atau sekurang-kurangnya orang yang menandatangani itu harus menulis di bawahnya dengan tangannya yang menyebut dengan huruf jumlah atau besarnya atau banyaknya barang yang dibayar “.

1.4.. Bahwa sebagaimana ternyata dalam persidangan barang bukti kuitansi tersebut telah ditulis dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ketika diperiksa pertama kali oleh Penyidik Kepolisian Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sehubungan dengan adanya laporan Polisi No. LP/182/VI/Jateng/Res.Kudus tanggal 30 Juni 2010;

- 1.5.. Bahwa sedangkan peristiwa hukum berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak dalam perkara ini litis tersebut terjadi tanggal 29 Mei 2010 sekitar jam 17.00 WIB di Showroom Prima Mobil milik saudara saksi Eko Warsito di DK. Babatan, Desa Karanganyat, Kecamatan Karanganyat, Kabupaten Demak;
- 1.6.. Bahwa jelas ternyata terdapat kekaburan atas kepastian waktu/tempus atas peristiwa hukum dalam perkara in litis berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP;
- 1.7.. Bahwa tempus delicti obscur libel berdasarkan fakta hukum “ Terdakwa menulis atau menandatangani kuitansi pada saat Terdakwa di Kepolisian untuk diperiksa “. Sebagaimana dijelaskan dalam point angka 1.1.4. dan 1.1.5. di atas;
- 1.8.. Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan apakah tanggal terjadinya peristiwa hukum yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 29 Mei 2010 memang benar-benar terjadi? Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Moch Alimi bin Subandi dan Yusrol Hana bin Musaid yang menyatakan bahwa peristiwa hukum tersebut memang terjadi pada tanggal dimaksud. Kemudian apabila Pemohon Kasasi telah dan cermati ternyata kedua saksi di atas adalah karyawan/pegawai korban saudara saksi Eko Warsito, sehingga berdasarkan hubungan kerja dimaksud sangatlah layak kesaksian saksi-saksi tersebut untuk dipertanyakan kebenarannya;
- 1.9.. Bahwa nyata dan jelas Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara in litis yaitu dengan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atas kepastian tanggal kuitansi yang diajukan sebagai barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara in litis. Sehingga mengakibatkan kekaburan dan/atau ketidakpastian atas waktu/tempu terjadinya dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

2. Mengenal perbuatan Terdakwa yang belum mengembalikan uang milik saudara saksi Eko Warsito sebesar Rp 150.000.000,-

- 2.1.. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan putusannya halaman 12 alinea ketujuh yang berbunyi :

“ Menimbang bahwa uang tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk keperluan pribadi membayar mobil yang lain dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Eko Warsito sehingga saksi Eko Warsito mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- 2.2.. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan Putusan Judex Facti tersebut di atas. Dengan alasan bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Demak dan persidangan Pengadilan Negeri Kudus, ternyata telah terjadi kerja sama pembiayaan Take Over (Pembiayaan sebelum pencairan) yang merupakan rangkaian peristiwa kerja sama keduanya berdasarkan kesepakatan/perjanjian lisan dan sudah berlangsung selama 8 bulan atau tepatnya dimulai sejak sekitar bulan September tahun 2009 sampai dilaporkannya Terdakwa pertama kali di Kepolisian Polres Kudus oleh korban saksi Eko Warsito berdasarkan Laporan Polisi No. LP/182/VI/Jateng/Res.Kudus tanggal 30 Juni 2010;

- 2.3.. Bahwa berdasarkan Asas Konsensual yang merupakan salah satu asas dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPPdt, asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat/konsensus antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Hal ini berlaku juga dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian lisan, apabila hanya dengan lisan kata sepakat dapat dicapai oleh keduanya. Kata sepakat antara Pemohon Kasasi dengan korban saudara Eko Warsito telah terjadi hal ini dibuktikan adanya kesepakatan lisan antara keduanya telah berlangsung hampir selama 8 bulan atau tepatnya sekitar bulan September 2009, dan telah terjadi timbal balik prestasi yang dibuktikan dengan adanya pembayaran komisi dan pengembalian modal Take Over;

2.4.. Bahwa kesepakatan/perjanjian tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt dimana syarat tersebut adalah sebagai berikut (Prof. Abdulkadir Muhammad, SH);

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus);
2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);
3. Ada suatu hal tertentu (objek);
4. Ada suatu sebab yang halal (causa);

1.. Bahwa dengan demikian maka perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPdt). Hal ini berarti bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak harus menaatinya, jika ada pelanggaran maka dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang, orang yang melanggar dapat digugat dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam kesepakatan/perjanjian tersebut akibat hukum sama dengan wanprestasi (Prof. Abdulkadir Muhammad, SH);

2.. Bahwa pendapat tersebut di atas juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 66 K/Kr/1960 tanggal 11 Agustus 1960 yang mengatakan sebagai berikut :



Pembuatan yang merupakan unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membujuk orang untuk membuat utang atau menghapuskan piutang dan bukannya membujuk orang untuk memberi pinjaman, maka perbuatan yang dituduhkan kepada penuntut kasasi bahwa ia telah membujuk Teh Tjoe Fat (saksi) untuk memberikan pinjaman kepadanya, bukan merupakan kejahatan yang dimaksudkan oleh Pasal 378 KUHP.

(Drs. P.A.F Lamintang, SH., dan Theo Lamintang, SH. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, hal 162);

- 3.. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terang, bahasan dalam perkara in litis mengandung sengketa perdata sehingga apa yang diputus Judex Facti pada dasarnya termasuk sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata. (Vide M. Yahya Harahap, SH);
- 4.. Bahwa apabila seandainya benar dalam perkara ini litis Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP oleh Judex Facti maka dengan demikian sepanjang rentang waktu yang tersebut dan diuraikan di atas, antara Pemohon Kasasi dengan korban Saudara Eko Warsito telah melakukan kerja sama dalam pembiayaan Take Over, sehingga apa yang diperiksa dan diputus oleh Judex Facti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan diputus oleh Judex Facti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan perbuatan dengan apa yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dengan No. 209/Pid.B/2010/PN.kds. tanggal 14 Desember 2010;
- 5.. Bahwa nyata dan jelas Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara in litis yaitu dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan KUHP atas adanya fakta kerjasama dalam pembiayaan Take Over hampir selama 8 bulan dalam perkara in litis;



.2 Judex Facti telah menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya.

2.1. Mengenai unsur maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dihubungkan dengan tempus delicti.

2.1.1 Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan putusannya halaman 11 alinea terakhir yang berbunyi :

“ maka Majelis mempertimbangkan yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya mengandung maksud adalah Terdakwa mempergunakan uang tersebut bukan maksud untuk itu tetapi untuk kepentingan sendiri dengan cara Terdakwa menggunakan kata-kata bohong supaya orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa “;

2.. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan putusan Judex Facti tersebut di atas yang menyebutkan :

“ Mengandung maksud adalah Terdakwa mempergunakan yang tersebut bukan maksud untuk tetapi untuk kepentingan sendiri dengan cara Terdakwa menggunakan kata-kata bohong supaya orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa “;

3.. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi berdasarkan alasan bahwa unsur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, terbagi menjadi 2 unsur pokok yaitu :

a. Unsur subjektif :

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (merk het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen);

b. Unsur objektif.

- Barang siapa;
- Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut;



- Menyerahkan suatu benda;
- Mengadakan suatu perikatan utang;
- Meniadakan suatu piutang;
- Dengan memakai :
 - Sebuah nama palsu;
 - Suatu sifat palsu;
 - Tipu muslihat;
 - Rangkaian kata-kata bohong;

Bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan Judex Facti harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni apakah benar Terdakwa :

- a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa, dan
- b. Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa.

(vide Drs. P.A.F Lamintang SH., dan Theo Lamintang SH, kejahatan terhadap harta kekayaan, edisi kedua, sinar grafika, hal 151-152);

- 4.. Bahwa pengertian opzet atau kesengajaan telah willens en wettens yang artinya menghendaki dan mengetahui maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa ternyata maksud tersebut telah terjadi dan dilakukan Terdakwa di Showroom Prima Mobil milik saudara saksi Eko Warsito di Desa Karanganyat, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Maka sebagaimana juga berdasarkan pendapat Drs P.A.F Lamintang SH. yang mengatakan :

“ Putusan Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 8 Februari 1926 NJ 1926 halaman 285, W 11485 dan tanggal 23 Maret 1931, NJ 1932 halaman 1547, W.12309, yang antara lain telah memutuskan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dilakukannya tindak pidana penipuan seperti diatur dalam Pasal 378 KUHP ialah tempat di mana pelaku telah melakukan perbuatannya yang terlarang dan bukan tempat dimana orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah menyerahkan benda yang dimaksud oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya “



(Drs P.A.F Lamintang, SH., dan Theo Lamintang, SH, Kejahatan terhadap harta kekayaan, edisi kedua, sinar grafika, hal 169-170).

- 5.. Bahwa kemudian edisi yang menjadi pertanyaan adalah kapan terjadinya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (met het oogmerk om zich of een ander waderrechtelijk te bevoordelen)?

Bahwa sesuai dengan ajaran “ de leer van de lichhamelijke daad ” (Drs .P.A.F. Lamintang, SH., dan Theo Lamintang, SH) atau teori akibat (leer van het gevolg) (Drs Adam Chazawi, SH) ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dalam perkara pidana in litis, yang diperiksa dan diadili Judex Facti, sama dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pid.B/2010/PN.kds., tanggal 14 Desember 2010, hal mana Pemohon Kasasi (saudara Isman Purwadi, ST bin Sudar) telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP dan divonis selama 1 Tahun 2 bulan.

- 6.. Bahwa dengan demikian waktu/tempus terjadinya “ Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ sama dengan peristiwa hukum yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dengan perkara pidana No. 209/Pid.B/2010/PN.Kds., tanggal 14 Desember 2010. Atau dengan kata lain peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Demak merupakan satu kesatuan perbuatan yang tidak terpisahkan dengan peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kudus.

2.2. Mengenai unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

- 1.. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan putusannya halaman 11 alinea terakhir yang berbunyi :

“ maka Majelis mempertimbangkan dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan cara Terdakwa menggunakan kata-kata bohong supaya orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan putusan Judex Facti tersebut di atas;
- 3.. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi didasarkan atas alasan bahwa Judex Facti tidak memahami unsur obyek atas perbuatan melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, bahwa berdasarkan teori akibat konstitutief (constitutief gevold) yang menegaskan bahwa “ akibat atas perbuatan melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP yang merupakan delik materiil salah satunya adalah menyerahkan suatu barang “. Oleh karena akibat dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP adalah menyerahkan barang maka perlu Pemohon Kasasi kembali mengingatkan Judex Facti atas putusan Hoge Raad tanggal 3-5-1941 sebagai berikut :

“ Putusan HR 3-5-1941 mengkualifikasi sebagai penipuan dilakukan satu kali dimana dua orang bersaudara digerakkan untuk menyerahkan barang. Perbuatan tersebut, sarana yang dipakai, dan barang yang diperoleh secara melawan hukum, menurut unsur Pasal 378 KUHP adalah “ satu kali “ (enkelvoudig), meskipun dalam kenyataan beberapa orang digerakkan untuk menyerahkan barang itu “.

(vide hukum pidana, oleh Prof. Dr. D. Dchaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan MR. E. PH. Sutorius, diterjemahkan oleh Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH.,M.A., penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi pertama, cetakan ke-1, 1995, hal 185).

- 4.. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Demak merupakan satu kesatuan / rangkaian perbuatan yang tidak terpisahkan dengan peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kudus;
- 5.. Bahwa pendapat Pemohon Kasasi tersebut dikuatkan pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 471 K/Kr/1981 tanggal 10-2-1983, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili kasus ini adalah Pengadilan Negeri Pekalongan. Dalam hal ini diterimanya pembayaran dengan cek kosong oleh korban di Pekalongan adalah akibat dari perbuatan menggerakkan di Semarang. Tindak pidana penipuan telah terjadi secara sempurna di Pekalongan (Drs Adam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chazawi, SH., pelajaran hukum pidana, bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Cek ke-5, 2010, Halaman 142-143);

.3 **Judex Facti telah menjalankan proses pengadilan yang menyalahi hukum.**

bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan putusannya halaman 13 alinea keempat yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan Terdakwa tersebut di atas yang bersalah melakukan tindak pidana dan ternyata secara hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut haruslah dibebankan kepadanya “;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan putusan Judex Facti tersebut di atas. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi didasarkan atas alasan sebagai berikut :

- 1.. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Demak merupakan satu kesatuan / rangkaian perbuatan yang tidak terpisahkan dengan peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kudus;
- 2.. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Demak dan persidangan Pengadilan Negeri Kudus, ternyata berasal dari kerja sama pembiayaan Take Over (pembiayaan sebelum pencairan) antara Terdakwa dengan korban saudara saksi Eko Warsito berdasarkan kesepakatan/perjanjian lisan dan sudah berlangsung selama 8 bulan atau tepatnya telah dimulai sejak sekitar bulan September tahun 2009 sampai dilaporkannya Terdakwa pertama kali di Kepolisian Polres Kudus oleh korban saksi Eko Warsito berdasarkan Laporan Polisi No. LP/182/VI/Jateng/Res.Kudus tanggal 30 Juni 2010;
- 3.. Bahwa sesuai dengan tujuan hukum pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi dalam perkara in litis, sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., yang mengatakan demikian :

Tujuan hukum acara pidana :

Adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan



ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

(Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, cetakan kelima, Maret 2006, Halaman 7-8);

- 4.. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, timbul suatu pertanyaan apakah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Judex Facti telah melakukannya? Tidak! Judex Facti terbukti tidak melakukan pemeriksaan selengkap-lengkapnyanya atas perkara pidana yang diajukannya, walaupun Penasehat hukum telah mengungkapkan rangkaian fakta-fakta tersebut dalam pleidooi tertanggal 26 Oktober 2011 dan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2011;
- 5.. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah terbukti menyalahi prosedur ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. **Judex Facti telah memutus perkara dengan tidak cukup mempertimbangkannya (onvoldoende gemotiveerd).**
 - 3.1.. Pertimbangan Judex Facti tingkat banding hanya mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Facti tingkat pertama
 - 1.. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah mengambil pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam putusannya halaman 8 alinea kelima yang berbunyi :

“ Menimbang memori bandingnya tersebut di atas ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena sifatnya berupa pengulangan-pengulangan belaka “.
 - 2.. Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama telah mengambil pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam halaman 12 alinea kedelapan yang berbunyi :



“ Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan nebis in idem dengan alasan nebis in idem dimana Terdakwa dan korban sama dengan waktu Terdakwa di proses di Pengadilan Negeri Kudus dengan No. 209/Pid.B/2010/PN.Kds tertanggal 14 Desember 2010 tetapi obyek dan tempus diliatinya berbeda maka perkara a quo tidak termasuk dalam perkara nebis ini idem “.

- 3.. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan Judex Facti Tingkat Banding, dengan alasan bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tidak menjelaskan dan menguraikan dalam pertimbangannya mengenai apa yang dimaksud dengan obyek dan Tempus Delicti yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 378 KUHP? Dan dimana letak perbedaannya?;
- 4.. Bahwa yang dimaksud dengan unsur obyek tindak pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, adalah terpisah dari obyek perbuatan. Obyek perbuatan menggerakkan adalah ditujukan kepada orang, sedangkan obyek tindak pidana penipuan adalah barang (menyerahkan barang), hutang (membuat hutang), dan piutang (menghapus piutang) (vide Adam Chazawi, “ Putusan Mahkamah Konsitusi No. 003/PUU-IV/2006 tidak dihiraukan dalam praktik “, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 25 Februari 2012);
- 5.. Bahwa selanjutnya menurut Drs. Adam Chazawi, SH.,” merumuskan tindak pidana materiil di mana akibat terlarang itu disebutkan secara tegas di samping unsur tingkah laku/perbuatan. Misalnya dalam penipuan (378), perbuatan adalah menggerakkan (bewegen) dan akibat terlarang adalah, orang (a) menyerahkan benda; (b) membuat utang, dan (c) menghapuskan piutang “ (Drs Adam Chazawi, SH., pelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana, bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Cek ke-5, 2010, Halaman 126);

- 6.. Bahwa mengenai tempus delicti sesuai dengan ajaran “ De leer van de lichhamelijke daad ” (Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dan Theo Lamintang, SH) atau teori akibat (Leer van het gevold) (Drs. Adam Chazawi, SH.) kedua sarjana hukum terkemuka tersebut sepakat bahwa teori akibat lebih sesuai dengan tindak pidana metariil;
- 7.. Bahwa kemudian ternyata akibat terlarang dari perbuatan Terdakwa tersebut dalam perkara pidana in litis, adalah korban saksi Eko Warsito menyerahkan barang yang berupa uang sebesar Rp 150.000.000,- sehingga bisa dikonstruksikan sebagai membuat utang menurut kewajaran yang umum yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan barang bukti yang dianggap sah oleh Judex Facti yaitu 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Eko Warsito dengan jumlah nominal uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2010, yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa ketika diperiksa di Kepolisian Polres Kudus;
- 8.. Bahwa sebagaimana pemohon kasasi telah uraikan dan jelaskan dalam point 2.2.3, di atas, bahwa yang dimaksud tempus delicti atas perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP adalah rentang waktu selama kerja sama Take Over yang disepakati lisan yang terjadi hampir selama 8 bulan atau tepatnya sekitar bulan September 2009 yang dilakukan antara Terdakwa dengan korban saksi Eko Warsito;
- 9.. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan Judex Facti yang hanya menyebutkan obyek dan tempus delicti yang berbeda. Jelas adalah pertimbangan yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd);
- 6.. **Judex Facti tingkat banding tidak mempertimbangkan memori banding penasihat hukum mengenai nebis in idem.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6...1... Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah mengambil pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam putusannya halaman 8 alinea kelima yang berbunyi :

“ Menimbang memori bandingnya tersebut di atas ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena sifatnya berupa pengulangan-pengulangan belaka “.

6...2... Bahwa pemohon kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti di atas;

6...3... Bahwa keberatan pemohon kasasi berdasarkan alasan bahwa perkara yang diperiksa dan diadili Judex Facti atas nama Terdakwa saudara Isman Purwadi, ST bin Sudar tersebut sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, diperiksa, diadili diputus pada Pengadilan Negeri Kudus mengenai tindak pidana yang sama, terhadap pelapor yang sama, Terdakwa yang sama begitu juga terhadap waktu dan tempat kejadian yang sama. Yang dapat kami buktikan sebagai berikut :

- (1) Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pid.B/2010/PN.Kds tanggal 14 Desember 2010;
- (2) Diperiksa, diadili, dan diputus mengenai tindak pidana yang sama yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP;
- (3) Tindak pidana tersebut dilaporkan oleh pelapor yang sama yaitu saudara Eko Warsito bin (alm) Hadi Pranoto;
- (4) Terlapor yang kemudian menjadi tersangka dan dihadapkan di sidang subyek yang sama yaitu saudara Isman Purwadi, ST bin Sudar;
- (5) Waktu dan tempat kejadian (tempus dan locus delicti) adalah sama yaitu tempat kejadian tindak pidana terjadi pertama kali/berawal di Showroom Prima Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pelapor (Eko Warsito bin (alm) Hadi Pranoto) di
Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Demak;

3.2.. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Judex Facti tidak
sungguh-sungguh menangani suatu perkara yang
berindikasi dan/atau identik dengan nebis in idem
sebagaimana telah ditegaskan oleh Ketua Mahkamah
Agung dalam SEMA MARI No. 3 Tahun 2002 tentang
Penanganan Perkara Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In
Idem. Dikeluarkan SEMA dimaksud dikarenakan begitu
banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara
dengan “ Obyek dan Subyek yang sama dan telah
diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap “. Dan
untuk maksud tersebut Ketua Mahkamah Agung merasa
perlu mengeluarkan SEMA dimaksud agar azas “ Nebis
in idem “ dapat terlaksana dengan baik dan demi
kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari
adanya putusan yang berbeda;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh
karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah
mempertimbangkan mengenai fakta berserta alat pembuktian yang
diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan
Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menawarkan kepada saksi korban
untuk membiayai sebelum pencairan (Take Over) berupa 1 Truk Dolt
Disel, seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta) dan 1 (satu) unit Panther
tahun 2000 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) ke PT Multindo
Finance Kudus dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kepada saksi
korban dalam waktu 1 Minggu, dengan keuntungannya sebesar Rp
5.400.000,- (lima juta empat ratus rupiah), akan tetapi setelah 1 (satu)
Minggu Terdakwa selalu menghindar bila ditagih dan setelah dicek ke PT
Multindo Finance Kudus ternyata tidak ada pembiayaan untuk mobil
Panther dan truk atas nama Terdakwa, dan uang dari saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga saksi korban menderita kerugian Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Isman Purwadi, ST bin Sudar** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2012** oleh **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pha, SH.,DEA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/ Sri Murwahyuni, SH.,MH. MH. ttd/ Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.,MH,
Nip. 040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)